

No. 1 Vol. 14 /Juli 2024

SOLUSI

**SOLID &
SOLUTIF**

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

ISSN : 2088 - 0073



Menghitung Ulang Angka Kredit JFA

**Ketika Industri
Perhiasan
Semakin
Berkilau**



Angka Kredit Tanpa DUPAK

Semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, para pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah – termasuk Auditor – tidak perlu lagi repot-repot mengumpulkan dan menghitung Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Hal ini dikarenakan dengan peraturan baru tersebut, maka dalam menentukan jumlah perolehan angka kredit hanya didasarkan pada konversi dari koefisien predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Besaran konversi tersebut adalah 150% untuk predikat “Sangat Baik”; 100% untuk predikat “Baik”; 75% untuk predikat “Butuh Perbaikan”; 50% untuk predikat “Kurang”; dan 25% untuk predikat “Sangat Kurang”.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang prosedur dan tata cara menghitung ulang angka kredit, khususnya bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema tersebut sebagai laporan utamanya yang disajikan dalam rubrik Aktual. Untuk itu, kami telah melakukan wawancara tertulis dengan Pusat Pembinaan JFA pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Satu hal yang perlu digarisbawahi dari wawancara tersebut adalah agar Atasan Langsung bersikap objektif dalam menilai kinerja Auditor.

Selain laporan utama tentang pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang prospek industri perhiasan di Tanah Air yang semakin berkilau. Hal ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor

barang perhiasan dan barang berharga dari Indonesia pada Desember 2023 meningkat 67,7 persen (y-o-y) dibandingkan capaian pada Desember 2022.

Produk-produk dari industri perhiasan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga atas, khususnya bagi para wanita. Keanekaragaman jenis perhiasan serta gaya hidup masyarakat dalam memakai perhiasan pada hekekatnya merupakan peluang kemilau bagi pasar industri perhiasan. Bahkan untuk bersaing di kancah global, industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar. Sementara untuk pasar domestik, kemilau industri perhiasan juga tetap bersinar.

Pada penerbitan kali ini, kami juga menyajikan tulisan dari Inspektur Jenderal Kemenperin dengan tema menegakkan etika profesi Auditor. Dalam tulisan yang dimuat dalam rubrik Inspektur Jenderal Bicara, disampaikan tentang pentingnya para Auditor untuk berperilaku sesuai dengan etika profesi yang berlaku sehingga dapat menjaga kepercayaan publik. Dalam hal ini, etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Etika profesi adalah panduan moral yang membantu para Auditor dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah.

Akhirnya, kepada Anda semua kami sampaikan: Selamat membaca. ●



SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

DR. M. Rum, SH, MH
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Emil Satria, M.Si
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom, M.Ak

Desain Grafis

Ratno Adi Hartanto, SH

Fotografer

Edi Purwanto
Iga Mayang Rinjannah

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Hendri Dhyhan Sulistya Nugraha, A.Md

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



DOWNLOAD

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

06



Inspektur Jenderal Bicara

Menegakkan Etika
Profesi Auditor

32



Kabar Industri

Ketika Industri
Perhiasan Semakin
Berkilau

09



Aktual

Menghitung Ulang
Angka Kredit Jabatan
Fungsional Auditor

41



Telaah

Menjaga Standar
Kompetensi Auditor

JENDELA KITA

21



Garis Bawah

Hari-hari di Sekitar
Pemilu 2024

49



Sosok Inspiratif

Beny Sofara:
Mengkreasikan Sepatu
Produk Lokal Rasa Eropa



Menegakkan Etika Profesi Auditor Internal Pemerintah

Oleh: *M. R u m*
 Inspektur Jenderal
 Kementerian Perindustrian

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal, auditor dituntut untuk berperilaku sesuai dengan etika profesi yang berlaku sehingga dapat menjaga kepercayaan publik. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Etika profesi merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan kualitas dalam setiap bidang pekerjaan. Baik itu dalam dunia medis, hukum, teknologi, atau profesi lainnya, termasuk profesi auditor internal pemerintah. Dengan demikian, menegakkan dan menjunjung tinggi etika profesi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Etika profesi memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesional yang dijalankan sudah seharusnya

bertindak dengan integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya, auditor internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik dan prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan standar etika yang berlaku. Dalam upaya menjaga dan menegakkan standar etika profesi auditor internal, kiranya perlu dipahami langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Beberapa langkah tersebut di antaranya adalah melalui pemahaman secara mendalam tentang etika profesi; mematuhi kode etik profesi; menjaga independensi dan objektivitas. Berikutnya adalah memiliki kompetensi profesional; menghormati kerahasiaan dan privasi; melakukan pelaporan yang jujur dan akurat; serta melakukan evaluasi diri dan pembelajaran berkelanjutan.

Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), jabatan fungsional auditor di lingkungan instansi pemerintah pada hakekatnya

berfungsi dan menjalankan tugas-tugas profesional di bidang pengawasan internal pemerintah, baik yang bersifat preventif melalui *quality assurance* (penjaminan mutu) maupun *consultant activity* (kegiatan konsultasi), serta pengawasan yang bersifat korektif.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor internal dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor internal dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerjaan pemeriksaan (audit) berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama untuk berbuat curang (*fraud*).

Adapun kode etik auditor internal di lingkungan APIP didasarkan pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tahun 2014. Selanjutnya, agar terdapat kesamaan pengertian, bahasa dan pemahaman atas penerapan kode etik tersebut, pada 17 Oktober 2018 Ketua Dewan Pimpinan Nasional AAIPI menerbitkan Keputusan tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Dengan adanya pedoman perilaku tersebut diharapkan para Auditor Intern Pemerintah (selanjutnya disebut Auditor) sebagai warga negara melaksanakan etika berorganisasi secara baik. Demikian pula dalam hubungannya dengan sesama Auditor dan auditan harus melaksanakan etika secara baik.

Secara umum, tujuan dari pedoman perilaku tersebut adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Auditor. Selain itu, pedoman perilaku tersebut bertujuan untuk tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, pemahaman, dan penafsiran atas penerapan KE-AAIPI; serta melindungi kepentingan Auditor sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip etika yang diharapkan dan ditegakkan oleh para Auditor terdiri dari enam prinsip, yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Terkait dengan prinsip-prinsip etika tersebut, Auditor berkewajiban berperilaku yang dapat mewujudkan etika yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Untuk menerapkan prinsip integritas, Auditor berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab. Auditor juga wajib menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Auditor juga berkewajiban menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. Di samping itu, Auditor berkewajiban untuk tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan yang diembannya.

Dalam hal prinsip objektivitas, Auditor berkewajiban untuk tidak berkegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; serta tidak

menerima sesuatu apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya. Auditor juga berkewajiban mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan; atau menutupi adanya praktik-praktif yang melanggar hukum.

Selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, Auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan atas informasi yang diperoleh ketika melaksanakan tugasnya. Selain itu, Auditor berkewajiban untuk tidak menggunakan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi; bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Auditor juga berkewajiban menerapkan prinsip kompetensi. Untuk itu, Auditor wajib memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, dimana kompetensi yang dimiliki harus mencukupi dan digunakan secara optimal. Auditor juga berkewajiban memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan. Di sisi lain, dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan Standard Audit Internal Pemerintah; serta terus-menerus meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas terkait pelaksanaan tugasnya. Peningkatan keahlian tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

Berikutnya adalah prinsip akuntabel. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawabannya atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Dalam hal ini, Auditor wajib menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan melaporkan setiap tugasnya tepat waktu. Auditor juga wajib menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap PNS.

Terakhir adalah penerapan prinsip perilaku profesional. Dalam hal ini, Auditor berkewajiban untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal; tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi; melaksanakan tugas sesuai dengan standard audit yang berlaku; serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis atau perbuatan yang tidak netral yang dapat mempengaruhi hasil penugasan.

Menegakkan etika profesi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Auditor di lingkungan APIP. Bahkan apabila melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku tersebut dapat dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, selaku Auditor Internal Pemerintah Indonesia sudah seharusnya kita memahami, menjaga dan menegakkan KE-AIPI dengan tugas profesional pengawasan. ●



Menghitung Ulang Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Jumlah angka kredit merupakan salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional, termasuk Jabatan Fungsional Auditor. Sebelumnya, untuk menghitung jumlah angka kredit, pejabat fungsional mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 Tahun 2023, pejabat fungsional tak perlu lagi replot-replot mengajukan DUPAK.

Setelah melakukan perampingan birokrasi melalui pemangkasan jabatan struktural eselon III, IV dan V kemudian mengalihkannya ke jabatan fungsional, pemerintah kembali melakukan transformasi penataan jabatan di awal tahun 2023 lalu. Kali ini penataan tersebut ditujukan pada jabatan fungsional dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan tersebut sebagai pengganti dari Permen PAN & RB No. 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Permen PAN & RB No. 1 tahun 2023 diterbitkan pada 6 Januari 2023, namun sebagaimana disebutkan pada pasal 63, peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Salah satu hal yang paling krusial dari Permen PAN & RB No. 1/2023 adalah terkait dengan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional. Jika sebelumnya para pejabat fungsional selalu direpotkan dengan urusan mengumpulkan angka kredit melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), maka melalui peraturan terbaru tersebut kini mereka tak perlu lagi mengajukan DUPAK.

Sebagaimana dikutip dari website Kementerian PAN & RB (23/02/2023), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, aturan teranyar ini akan semakin mempermudah fokus kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat fungsional. Hal ini dikarenakan pejabat fungsional tidak harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat atau pengembangan karier. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional & Persiapan Pengadaan ASN tahun anggaran 2023, di Banyuwangi, 23 Februari 2023 lalu.

“Jadi pejabat fungsional tidak perlu lagi repot mengurus angka kredit. Sebelumnya banyak ASN yang harus menghabiskan waktu, bahkan ambil cuti khusus untuk mengisi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK),” ujar Anas saat itu.

Jabatan Fungsional dan Angka Kredit

Jabatan fungsional senantiasa berkaitan dengan angka kredit. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah dikenal sebagai pejabat fungsional. Di lingkungan instansi pemerintah kita mengenal beragam jenis jabatan fungsional, bahkan sampai ratusan jumlahnya; termasuk di antaranya adalah Jabatan Fungsional Auditor.

Secara umum, untuk menilai hasil kerja dari pejabat fungsional didasarkan pada angka kredit yang diperolehnya. Akumulasi dari nilai angka kredit atau Angka Kredit Kumulatif merupakan jumlah angka kredit yang harus dicapai sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

Terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN & RB No. 48 tahun 2022, rincian penilaian angka kredit auditor diuraikan dalam lampiran dari peraturan tersebut. Ada tujuh lampiran yang menguraikan nilai-nilai dari unsur, sub unsur, dan butir-butir kegiatan dalam penilaian angka kredit bagi auditor, baik untuk JFA dengan kategori Keterampilan maupun Keahlian. Masing-masing lampiran tersebut berisikan uraian dan nilai perolehan angka kredit yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan, pengembangan profesi, dan penunjang, serta jumlah Angka Kredit Kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

Salah satu pertimbangan untuk kenaikan pangkat/jabatan auditor adalah pencapaian jumlah target angka kredit kumulatif yang diperoleh sesuai dengan persyaratan. Angka kredit kumulatif tersebut dihitung berdasarkan



pencapaian target angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal dari sasaran kinerja pada setiap periode.

Selain itu, dalam hal untuk kenaikan pangkat, auditor dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang berupa unsur pengembangan profesi dan penunjang jabatan. Unsur pengembangan profesi dapat berupa perolehan ijazah/gelar pendidikan, pembuatan karya tulis/karya ilmiah, ataupun penerjemahan/penyaduran buku yang berkaitan dengan JFA. Sedangkan unsur penunjang jabatan di antaranya seperti menjadi pengajar/pelatih pada latihan bidang pengawasan intern, keanggotaan tim penilai, memperoleh penghargaan, dan lainnya. Di sisi lain, untuk kenaikan jabatan, di samping mencukupi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan juga harus telah lulus Diklat Penjurangan JFA serta ketersediaan formasi jabatan.

Adanya kegiatan penunjang dalam pengumpulan angka kredit senyatanya sangat membantu auditor untuk kenaikan pangkat lebih cepat karena tercapainya jumlah target angka kredit. Dalam dua atau tiga tahun boleh jadi seorang auditor bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi karena jumlah angka kreditnya sudah tercapai;

sementara lazimnya kenaikan pangkat asalah setiap empat tahun.

Pemberian angka kredit pada kegiatan penunjang merupakan *reward* terhadap pejabat fungsional atas dedikasinya dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi atas jabatan yang disandangnya. Di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin, terdapat beberapa auditor yang berhasil memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan lebih cepat karena tambahan perolehan angka kredit yang signifikan dari unsur pengembangan profesi dan penunjang jabatan.

Proses penetapan angka kredit (PAK) dimulai dengan pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh masing-masing auditor kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Pejabat Penetapan Angka Kredit). Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penetapan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai yang memiliki tugas di antaranya mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; serta memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan.

Tugas lain dari Tim Penilai adalah memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;

memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan auditor dalam pelatihan.

Berdasarkan penilaian angka kredit dari Tim Penilai tersebut, Pejabat Penetap Angka Kredit selanjutnya menetapkan angka kredit dari masing-masing auditor. Adapun yang termasuk dalam lingkup Pejabat Penetap Angka Kredit diatur dalam pasal 31 ayat (1) Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2022, di antaranya adalah pimpinan Instansi Pembina (dalam hal ini BPKP) serta pimpinan APIP di lingkungan masing-masing sesuai dengan jenjang jabatan auditor yang dinilai.

Seiring diterbitkannya Permen PAN & RB No. 1 tahun 2023 maka sejak tanggal 1 Juli 2023 peraturan-peraturan Menteri PAN & RB yang berkaitan dengan berbagai jabatan fungsional dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk juga Jabatan Fungsional Auditor. Terkait dengan angka kredit, secara umum ada beberapa perbedaan antara Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 dan Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Dalam wawancara tertulis dengan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbina JFA) BPKP, Iwan Agung Prasetyo akhir Mei 2024 lalu, menyebutkan beberapa perbedaan tersebut mencakup empat aspek.

Keempat aspek tersebut adalah Unsur Angka Kredit; Cara Penghitungan Nilai Angka Kredit Tugas Pokok; Penilai

Angka Kredit; dan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK). Terkait unsur Angka Kredit, menurut Permen PAN & RB No. 48/2022 terdiri dari Pengawasan; Pengembangan Profesi; dan Penunjang. Sedangkan menurut Permen PAN & RB No. 1/2023 hanya berupa Tugas Jabatan. Selanjutnya, dalam hal cara penghitungan nilai Angka Kredit tugas pokok, menurut peraturan sebelumnya adalah dengan perkalian Jumlah Kegiatan (x) Tarif Per Kegiatan. Sedangkan menurut Permen PAN & RB No. 1/2023, perhitungannya didasarkan pada konversi predikat Evaluasi Kinerja setiap tahunnya.

Terkait dengan penilai Angka Kredit, menurut Permen PAN & RB No. 48/2022 penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit; sedangkan menurut Permen PAN & RB No. 1/2023 penilaian dilakukan oleh Atasan Langsung. Terakhir mengenai penerbitan surat keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 48/2022, PAK diterbitkan setiap penilaian Angka Kredit; sedangkan berdasarkan Permen PAN & RB No. 1/2023, PAK diterbitkan saat akumulasi nilai Angka Kredit mencukupi jumlahnya untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.

Dengan tidak perlu lagi mengajukan DUPAK, tentunya berdampak terhadap penilaian kinerja para Auditor. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusbin JFA BPKP Iwan Agung Prasetyo mengutarakan beberapa dampak dari tidak diperlukannya lagi pengajuan DUPAK. Di antaranya adalah memudahkan Auditor dan Unit APIP dalam proses penilaian angka kredit. Dampak lainnya adalah mendorong Auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan tugas pengawasan intern dan tugas tambahan yang

diberikan oleh atasan/pimpinan. Selain itu, untuk kenaikan pangkat dalam waktu kurang dari 4 tahun hanya dapat dicapai apabila Auditor mendapatkan Predikat Evaluasi Kinerja "Sangat Baik". Namun untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi lebih lama dibandingkan ketentuan sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk mengikuti Uji Kompetensi dipersyaratkan telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.

Terkait dengan adanya perubahan dalam penghitungan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor, BPKP selaku pembina JFA belum menerbitkan peraturan tentang petunjuk teknis (juknis) penilaian Angka Kredit bagi JFA. Namun demikian, sambil menunggu terbitnya juknis tersebut, Kepala Pusat Pembinaan JFA pada 13 Mei 2024 telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan APIP tentang Penerapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 pada Jabatan Fungsional Auditor.

Ketika Angka Kredit Dihitung Ulang

Sebagai tindak lanjut Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pada 27 Juni 2023 Badan

Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Dalam peraturan tersebut diuraikan secara rinci tentang tata cara perhitungan angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.

Terkait dengan angka kredit, dijelaskan bahwa penetapan angka kredit ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional; dan kenaikan pangkat. Adapun pengangkatan dalam jabatan fungsional terdiri dari pengangkatan pertama; perpindahan dari jabatan lain; penyesuaian; dan promosi.

Dalam hal menentukan jumlah perolehan angka kredit didasarkan pada konversi dari koefisien predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Besaran konversi tersebut adalah 150% untuk predikat "Sangat Baik"; 100% untuk predikat "Baik"; 75% untuk predikat "Butuh Perbaikan"; 50% untuk predikat "Kurang"; dan 25% untuk predikat "Sangat Kurang". Sedangkan target jumlah angka kredit yang harus diperoleh setiap tahunnya didasarkan pada jenjang jabatan. Untuk kategori



keahlian, Jabatan Fungsional (JF) Pertama koefisiennya 12,5; JF Muda 25; JF Madya 37,5; dan JF Utama 50. Sedangkan untuk kategori keterampilan, JF Pemula 3,75; JF Terampil 5; JF Mahir 12,5; dan JF Penyelia 25.

Jumlah angka kredit yang diperoleh kemudian dituangkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi angka kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Peraturan BKN No. 3/2023, kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional dapat dipertimbangkan apabila paling singkat dua tahun dalam pangkat terakhir; memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan nilai predikat kinerja paling rendah “Baik” dalam dua tahun terakhir.

Mengacu pada isi pasal tersebut, pejabat fungsional dimungkinkan naik pangkat lebih cepat dua atau tiga tahun dalam pangkat terakhir apabila dua kali memperoleh predikat kinerja “Sangat Baik” dalam periode tersebut. Hal ini berkaitan dengan besaran konversi angka kredit dari koefisien predikat kinerja tahunan sebesar 150% yang memungkinkan pemenuhan jumlah angka kredit yang ditentukan.


Selain kenaikan pangkat, perolehan angka kredit juga merupakan persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional, yakni memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Di samping memenuhi persyaratan jumlah angka kredit, persyaratan lainnya adalah ketersediaan kebutuhan jabatan; memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam satu

tahun terakhir; serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Menelisik perubahan tata cara penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional, termasuk pejabat fungsional auditor, hal krusial yang dihadapi adalah objektivitas atasan langsung dalam memberikan penilaian. Ditanya tentang permasalahan tersebut, Kepala Pusbin JFA BPKP, Iwan Agung Prasetyo menyatakan: “Permasalahan yang dihadapi adalah apabila Atasan Langsung tidak obyektif dalam menilai kinerja Auditor. Oleh karena itu, untuk mengatasinya antara lain Pimpinan APIP memberikan arahan, mekanisme, metodologi dan aturan yang jelas terkait kriteria penilaian kinerja pegawai.”

Isi dari pernyataan tersebut kiranya dapat diimplementasikan seobjektif mungkin oleh pimpinan dalam menilai kinerja dan kompetensi Auditor melalui angka kredit yang diberikan. Jangan sampai ada “anak emas” dan “anak tiri” ketika menghitung angka kredit terhadap Auditor yang dipimpinnya.●

(Edwardsyah Nurdin)



“Permasalahan yang Dihadapi Adalah”

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional maka pejabat fungsional, termasuk Pejabat Fungsional Auditor, tidak perlu lagi repot-repot mengajukan DUPAK untuk perhitungan angka kreditnya. Terkait dengan hal tersebut, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Mei 2024 lalu telah melakukan wawancara tertulis dengan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP, Iwan Agung Prasetyo. Terkait penilaian angka kredit ‘versi baru’ tersebut, Iwan Agung Prasetyo menyatakan: “Permasalahan yang dihadapi adalah apabila Atasan Langsung tidak obyektif dalam menilai kinerja Auditor”. Berikut petikannya:

Tahun lalu, Kementerian PAN & RB telah menerbitkan Peraturan No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Apa yang melatarbelakangi terbitnya peraturan tersebut?

Terkait latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, dapat ditanyakan langsung kepada Kementerian PAN & RB saja. Ini dikarenakan peraturan tersebut mengatur untuk seluruh jabatan fungsional dan tidak hanya untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) saja.

Salah satu ketentuan dari Permenpan & RB No. 1 tahun 2023 tersebut adalah pejabat fungsional tidak perlu lagi mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Dengan ketentuan tersebut, apa dampaknya terhadap penilaian kinerja pejabat fungsional, khususnya Auditor?

Dengan tidak perlu lagi mengajukan DUPAK, maka dampaknya, antara lain adalah:

Pertama; memudahkan Auditor dan Unit APIP dalam proses penilaian Angka Kredit. Selanjutnya, kedua; mendorong Auditor untuk meningkatkan kinerjanya

dalam melakukan tugas pengawasan intern dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

Berikutnya, ketiga; kenaikan pangkat dalam waktu kurang dari 4 tahun hanya dapat dicapai apabila Auditor mendapatkan Predikat Evaluasi Kinerja "Sangat Baik". Kemudian terakhir, keempat; kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi lebih lama dibandingkan ketentuan sebelumnya, karena untuk mengikuti Uji Kompetensi dipersyaratkan telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.

Selain tidak perlu lagi pengajuan DUPAK, hal apa lagi yang membedakan teknis penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor antara Permenpan & RB No. 1 tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya?

Perbedaannya adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Peraturan Sebelumnya (Permen PAN & RB No. 48/2022)	Permen PAN & RB No. 1/2023
1	Unsur Angka Kredit	Pengawasan Pengembangan Profesi Penunjang	Tugas Jabatan
2	Cara Penghitungan Nilai Angka Kredit Tugas Pokok	Jumlah Kegiatan (x) Tarif Per Kegiatan	Konversi Predikat Evaluasi Kinerja Setiap Tahun
3	Penilai Angka Kredit	Tim Penilai Angka Kredit	Atasan Langsung Diterbitkan saat akumulasi nilai Angka Kredit
4	Penerbitan SK PAK	Diterbitkan setiap penilaian Angka Kredit	mencukupi jumlahnya untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan

Sebagai tindak lanjut dari Permenpan & RB No. 1 tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Secara umum, bagaimana teknis pelaksanaan penilaian angka kredit di lingkup Jabatan Fungsional Auditor?

Teknis pelaksanaan penilaian Angka Kredit di lingkup JFA dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Pertama; Atasan Langsung selaku Pejabat Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja Auditor pada periode

yang telah ditetapkan;

Kedua; Pejabat Penilai Kinerja melakukan konversi Predikat Evaluasi Kinerja ke nilai Angka Kredit;

Ketiga; Pejabat Penilai Kinerja menerbitkan form Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan form Akumulasi Angka Kredit;

Keempat; apabila jumlah nilai Akumulasi Angka Kredit Auditor telah mencukupi untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, Pejabat Penilai Kinerja menerbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi.

Terkait hal tersebut, apakah BPKP selaku instansi pembina JFA telah menerbitkan peraturan tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit bagi JFA?

BPKP belum menerbitkan peraturan tentang petunjuk teknis (juknis) penilaian Angka Kredit bagi JFA. Namun demikian, sambil menunggu terbitnya juknis dari BPKP, telah diterbitkan Surat Kepala Pusat Pembinaan JFA nomor HK.01.00/S- 836/JF/01/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penerapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 pada Jabatan Fungsional Auditor.

Permasalahan apa yang dihadapi terkait penilaian angka kredit JFA "versi baru" tersebut dan bagaimana mengatasinya, terutama dalam hal objektivitas penilaian?

Permasalahan yang dihadapi adalah apabila Atasan Langsung tidak objektif dalam menilai kinerja Auditor. Oleh karena itu, untuk mengatasinya antara lain Pimpinan APIP memberikan arahan, mekanisme, metodologi dan aturan yang jelas terkait kriteria penilaian kinerja pegawai.●

(Trinanti Sulamit)



Peran Pengawasan dalam Organisasi

Oleh : Ali Joto Manalu
Auditor Utama pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Dalam ilmu manajemen kita mengenal ada empat fungsi manajemen. Keempat fungsi manajemen tersebut terdiri dari Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), serta Pengawasan (*controlling*). Fungsi-fungsi manajemen boleh dikata adalah serangkain bagian-bagian kegiatan dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi dari suatu organisasi/institusi dapat tercapai.

Planning atau perencanaan adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, yang dilakukan pada tahap awal untuk menetapkan tujuan secara keseluruhan serta untuk menentukan berbagai cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat dikatakan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi, serta penyusunan peta kerja tentang bagaimana cara

dan upaya agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. *Organizing* juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki kompetensi untuk mengerjakan tugas tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan atau *actuating*, adalah proses penggerakan orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Fungsi ini mencakup fungsi kepemimpinan, fungsi motivasi, komunikasi dan bentuk-bentuk lain untuk memengaruhi seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Terakhir fungsi pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan pengendalian agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja yang telah ditetapkan. Proses pengendalian ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target. Pengendalian adalah proses evaluasi antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tindakan penyesuaian jika ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

Pentingnya Peran Pengawasan

Pada hakekatnya manajemen merupakan sebuah mekanisme agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Oleh karenanya, penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam

suatu organisasi sudah seharusnya dilaksanakan seoptimal mungkin. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut akan memudahkan dalam menyajikan kerangka kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan dan kinerja organisasi serta risiko yang dihadapi dapat dikendalikan.

Pengendalian kinerja organisasi dan mitigasi pencegahan risiko tercermin dari seberapa efektifnya fungsi pengawasan. Dalam hal ini, peran pengawasan tidak hanya terbatas pada pemantauan aktivitas harian, tetapi juga berperan penting dalam mengarahkan, mengontrol, dan meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi.

Adapun peran pengawasan dalam manajemen organisasi di antaranya adalah mengontrol kegiatan operasional; mendorong kepatuhan terhadap etika kerja; mengidentifikasi peluang dan ancaman; meningkatkan efisiensi dan kualitas; serta membantu membangun budaya kinerja dan akuntabilitas.

Terkait kegiatan operasional, melalui pengawasan memungkinkan manajer dan pimpinan organisasi untuk memantau secara langsung jalannya kegiatan operasional. Dengan menetapkan standar kinerja yang jelas dan mengawasi implementasinya, pengawasan membantu memastikan bahwa proses-proses internal berjalan sesuai dengan rencana. Ini tidak hanya menghindari kemungkinan kesalahan atau kegagalan dalam proses, tetapi juga membantu mencegah pemborosan sumber daya.

Peran pengawasan berikutnya adalah mendorong kepatuhan terhadap etika kerja, di mana melalui pengawasan akan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar etika

kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan mengawasi perilaku karyawan, pimpinan atau manajer dapat mendeteksi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Ini tidak hanya melindungi reputasi organisasi/institusi dari potensi kecurangan atau pelanggaran hukum, tetapi juga membentuk budaya kerja yang didasarkan pada integritas dan tanggung jawab.

Selain itu, pengawasan juga berperan dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman. Pengawasan yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin mempengaruhi organisasi. Dengan memantau situasi dan kondisi di sekitar dan yang dihadapi oleh organisasi, pimpinan dapat mengumpulkan informasi berharga yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Pengawasan juga membantu dalam mengenali potensi ancaman seperti perubahan regulasi atau perubahan dalam preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Peran dan fungsi pengawasan lainnya adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas. Dalam hal ini, pengawasan yang cermat juga memungkinkan identifikasi terhadap area di mana efisiensi dan efektivitas dapat ditingkatkan; atau kualitas produk dan layanan dapat diperbaiki. Dengan menganalisis data kinerja dan mengidentifikasi titik-titik lemah, pimpinan dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan proses operasional dan hasil akhir.

Selain itu, melalui pengawasan yang konsisten dan objektif dapat membantu membangun budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan organisasi, di mana karyawan merasa bertanggung jawab atas tindakan dan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi.

Dengan menetapkan harapan yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif, pengawasan menciptakan lingkungan di mana karyawan termotivasi untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi. Dalam hal ini, peran pengawasan bukan hanya tentang memeriksa kepatuhan, tetapi juga tentang memperkuat komitmen terhadap keunggulan dan inovasi.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam tata kelola organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan kinerja organisasi. Boleh dikata, pengawasan adalah instrumen yang kuat bagi pimpinan organisasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan menerapkan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan, responsif terhadap perubahan, berkinerja tinggi, dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran hukum yang dapat menghambat tercapainya tujuan.

Pentingnya Meningkatkan Peran Pengawasan

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pada hakekatnya pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan suatu sistem, baik itu di tingkat pemerintahan, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Ketika pengawasan berfungsi dengan baik, kepatuhan terhadap aturan dan standar dapat dijaga, potensi penyalahgunaan dan kecurangan dapat dihambat, dan kualitas hasil yang diperoleh akan meningkat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan peran pengawasan merupakan langkah penting dalam membangun fondasi keberhasilan organisasi.

Salah satu upaya dalam meningkat-

kan peran pengawasan adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan, teknologi, dan kelembagaan yang dibutuhkan. Dalam hal ini melalui pelatihan dan pengembangan bagi personel pengawasan, serta implementasi teknologi yang memudahkan pemantauan dan analisis data, serta mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas lembaga pengawasan.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam meningkatkan peran pengawasan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan, mereka dapat menjadi mata dan telinga yang lebih sensitif terhadap potensi masalah atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk itu, sudah seyakinya masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Inisiatif seperti pelatihan pengawasan bagi warga, pemberian akses informasi yang transparan, serta dukungan bagi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dapat membantu memperkuat jaringan pengawasan di tingkat masyarakat.

Perkembangan teknologi juga merupakan potensi yang harus dimanfaatkan dalam meningkatkan peran pengawasan. Solusi-solusi berbasis teknologi seperti sistem pengawasan jarak jauh (*remote audit*), analisis data otomatis, dan penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat membantu mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mencurigakan atau berpotensi terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan mempublikasikan informasi kegiatan pengawasan secara online.

Upaya meningkatkan peran pengawasan juga dapat dilakukan dengan memperkuat budaya kepatuhan di lingkungan personil. Dengan membangun budaya di mana kepatuhan terhadap aturan dan standar dijunjung tinggi, baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di internal organisasi, akan lebih mudah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menindak mereka yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, dapat dilakukan melalui pendidikan, komunikasi, dan pembinaan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab.

Tak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan peran pengawasan adalah melalui kolaborasi dan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan. Kolaborasi dan koordinasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan peran pengawasan secara keseluruhan. Dengan membangun kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, sumber daya dan kompetensi yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kolaborasi juga dapat memperkuat peran pengawasan secara bersama-sama, menghadirkan sinergi yang lebih besar dalam menanggulangi berbagai tantangan yang ada.

Harus diakui, meningkatkan peran pengawasan bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun fondasi keberhasilan suatu organisasi/institusi dalam pencapaian sasaran yang akan dituju. Melalui upaya memperkuat lembaga pengawasan, mendorong partisipasi masyarakat, implementasi teknologi, membangun budaya kepatuhan, serta kolaborasi dan koordinasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berintegritas bagi semua pihak. ●



Hari-hari di sekitar Pemilu 2024

Memasuki tahun 2024 tensi politik di Tanah Air mulai memanas menjelang pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Pada pemilu tersebut segenap lapisan masyarakat yang telah cukup umur akan menentukan pilihan serentak terhadap calon Presiden – Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pemilu kali ini ada tiga pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung. Masing-masing adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar;

pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka; dan pasangan Ganjar Pranowo – Moh. Mahfud MD.

Memanasnya suhu politik tersebut, yang jika tidak dikelola dengan arief dan bijaksana, salah-salah bisa menimbulkan perpecahan di lapisan elemen bangsa. Untuk itu, segenap pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif diingatkan untuk memastikan transisi kepemimpinan melalui Pemilu 2024 berjalan damai, adil, jujur, dan bermartabat.

Harapan dan imbauan tersebut di antaranya disampaikan oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada 11 Januari 2024. Para tokoh yang hadir, antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid sebagai ketua gerakan; serta didampingi oleh Quraish Shihab, Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Karlina Supeli, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid (Kompas, 12/01/2024).

Dalam keterangan pers se usai pertemuan, Alissa Wahid menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membicarakan bagaimana menjaga keutuhan bangsa. Langkah para tokoh bangsa membentuk Gerakan Nurani Bangsa bertolak dari keinginan menjaga keutuhan bangsa dan cita-cita negara bangsa Indonesia. UUD 1945 mengamanahkan cita-cita itu, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Untuk bisa menjaga cita-cita itu, kita membutuhkan proses berbangsa dan bernegara yang amanah, yang baik. Ini tadi yang disampaikan para tokoh bangsa dan juga disampaikan Wapres," kata Alissa Wahid, yang juga putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Alissa juga menuturkan bahwa banyak hal yang dibicarakan dengan Wapres Ma'ruf Amin, termasuk transisi kepemimpinan di tahun 2024 ini.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil juga terus berupaya untuk mengawal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Sejumlah aplikasi digital pun dibuat untuk memudahkan pengawasan.

Salah satu di antaranya dengan diadakannya aplikasi JagaSuara2024. Aplikasi ini dirancang oleh belasan organisasi masyarakat sipil, seperti NetGrid, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Sebelum aplikasi JagaSuara2024, sejumlah aplikasi dan laman khusus untuk mengawal pemilu juga dilahirkan oleh kelompok masyarakat sipil dan sivitas akademika. Di antaranya adalah Jagasuaramu.id, Jagapemilu.com dan www.kecuranganpemilu.com. Aplikasi dan laman khusus itu tak hanya mengamankan pemilu saat rekapitulasi suara, tetapi juga untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu (Kompas, 17/01/2024).

Seiring dengan perjalanan waktu mendekati masa kampanye rapat umum yang akan digelar pada 21 Januari - 7 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkirakan potensi gesekan antar masyarakat, khususnya para pendukung kandidat dan partai politik peserta pemilu akan semakin besar. Karena itu diharapkan agar masyarakat saling menahan diri, tak saling menghujat atau menghina hanya karena perbedaan pilihan politik.

Sebagaimana diungkapkan anggota Bawaslu, Lolly Suhenti, Sabtu (20/1/2024), Bawaslu memperkirakan kampanye negatif, kampanye hitam, dan kabar bohong akan marak beredar pada masa kampanye terbuka. Materi kampanye yang menghina, menghasut, mengadu domba, hingga menjurus kekerasan diperkirakan makin banyak

muncul. Kerawanan lainnya adalah penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kampanye serta pelibatan orang-orang yang dilarang dilibatkan dalam kampanye. Demikian pula praktik politik uang yang akan masif terjadi menjelang pemungutan suara. Bawaslu, ujar Lolly, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan peserta pemilu, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk bersama-sama mengawasi kampanye terbuka.

Di sisi lain, sehari sebelum kampanye terbuka dimulai, Presiden Joko Widodo juga mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Masyarakat diharapkan melihat perbedaan pilihan politik sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pujakesuma di Ancol, Jakarta. Hal senada juga disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lahir Ke-78 Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta (Kompas, 21/01/2024).

Seruan agar pemilu dilaksanakan dengan demokratis, damai, jujur, adil, transparan dan berwibawa terus disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa.



Sebab, tanpa pemilu yang berkualitas dan bermartabat, tidak akan lahir pemimpin pemerintahan dengan legitimasi yang kuat.

Pesta pemungutan suara Pemilu 2024 akhirnya terlaksana pada 14 Februari 2024 dan secara umum berlangsung dengan damai dan kondusif. Di tengah gegap gempita pesta demokrasi, antusiasme warga menggebu menjalani pemungutan suara menunaikan pilihannya. Antusiasme pemilih menggunakan hak pilihnya sudah terlihat sejak tempat pemungutan suara (TPS) dibuka pukul 07.00. Di banyak TPS, pemilih harus antre lama sebelum bisa mencoblos. Bahkan banyak yang antusias melihat proses penghitungan suara di TPS.

Selanjutnya, beberapa jam setelah pemungutan suara usai, berbagai lembaga survey mengumumkan hasil hitung cepat (*quick count*) Pemilihan Presiden. Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 14/02/2024 pukul 20.53 dengan jumlah sampel masuk sebesar 86,55 persen menunjukkan pencoblosan suara untuk pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka telah mencapai 58,90 persen; disusul kemudian pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sebesar 24,89 persen; dan pasangan Ganjar



Pranowo – Mahfud MD sebesar 16,22 persen (Kompas, 15/02/2024).

Jumlah hasil hitung cepat dari lembaga survey lainnya menunjukkan perolehan yang tidak jauh berbeda dengan kisaran perolehan suara 23 – 26 persen untuk pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar; 57 – 60 persen untuk pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka; serta 16 – 18 persen untuk pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Di sisi lain, hasil *real count* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Februari 2024 pukul 23.00 jumlah surat suara yang sudah berhasil direkapitulasi setara dengan 75,26%, dengan hasil 24,06 persen untuk pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar; 58,89 persen untuk pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka; serta 17,05 persen untuk pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Melihat data hasil perolehan dari *quick count* dan *real count* tersebut hampir bisa dipastikan bahwa Pemilihan Presiden 2024 hanya akan berlangsung satu kali putaran dan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik menjadi Presiden – Wakil Presiden pada periode 2024 sd 2029.

Menyambut kemenangan berdasarkan hasil *quick count* dari lembaga-lembaga survey tersebut, Prabowo meminta masyarakat untuk tetap menanti hasil resmi rekapitulasi suara dari KPU. “Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo – Gibran dan seluruh anggota dalam Koalisi Indonesia

Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden – wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin, membela, mengayomi seluruh rakyat, apa pun suku, kelompok etnis, ras, dan agamanya,” ujar Prabowo yang didampingi Gibran saat menyampaikan pidato kemenangan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam (Kompas, 15/02/2024).

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akhirnya KPU mengumumkan perolehan suara Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (20/3/2024). Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dari suara yang sah sebanyak 164.227.475 pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak, yakni 96.214.691 (58,59%); disusul pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sebesar 40.971.906 (24,95%) dan terakhir pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD sebesar 27.040.878 (16,47%). Prosentase perolehan suara tersebut boleh dikata tidak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat (*quick count*) dari lembaga-lembaga survey beberapa saat setelah pemungutan suara.

Terkait dengan hasil pemilu tersebut, Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penyelenggara pemilu dan TNI/Polri serta partai politik pengusungnya. Setelah penetapan hasil suara pemilu oleh KPU usai,

Prabowo mengajak masyarakat kembali bersatu dan bersama-sama menatap ke depan. Ini penting karena tantangan sebagai bangsa masih sangat besar. “Kita harus bersatu, rukun, bekerja sama untuk membawa bangsa menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan bagi seluruh rakyat,” tambahnya (Kompas, 21/03/2024).

Seiring dengan pengumuman perolehan suara oleh KPU tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pendaftaran sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada 21 – 23 Maret 2024. Tim capres-cawapres pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar adalah yang pertama mendaftarkan sengketa PHPU ke MK pada Kamis, 21 Maret 2024. Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendaftarkan gugatan pada Sabtu sore (23 Maret 2024).

Adapun sidang perdana sengketa pilpres akan digelar pada 27 Maret dan putusannya akan dibacakan pada 22 April 2024. Sedangkan untuk perkara pemilihan legislatif (pileg), sidang perdana akan digelar pada 29 April – 3 Mei 2024 dan putusannya dibacakan

pada 7 – 10 Juni 2024 (Kompas, 24/03/2024).

Terkait dengan gugatan sengketa Pilpres 2024, pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mengajukan petitum untuk membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu; diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pilpres; dan meminta KPU melaksanakan pemilu ulang. Seirama dengan petitum tersebut, pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD juga mengajukan petitum yang meminta MK membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu; meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo – Gibran; dan MK diminta memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (Kompas, 28/03/2024).

Selama persidangan, selain mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli, MK juga mendengarkan keterangan dari empat Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, MK juga menerima pengajuan diri sebagai *amicus curiae* atau sahabat pengadilan. Ada puluhan warga yang mengajukan diri sebagai *amicus curiae*, namun hanya 14 di



antaranya yang diterima MK sebelum batas waktu tanggal 16 April 2024.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pada Senin, 22 April 2024 MK memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Putusan MK tersebut diiringi dissenting opinion atau pendapat berbeda oleh tiga hakim dari delapan hakim yang mengadili. Atas putusan MK itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menerima serta menghormati; serta menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden-wakil presiden yang terpilih.

Dalam pertimbangan hukum MK, hakim menolak seluruh dalil pemohon karena tidak terbukti di persidangan. Namun, meskipun menolak seluruh dalil pemohon, hakim memberikan sederet catatan untuk perbaikan pemilu ke depan (Kompas, 23/04/2024).

Selanjutnya, setelah putusan MK tersebut, pada Rabu, 24 April 2024 KPU

menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 di Gedung KPU, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo - Gibran memiliki waktu enam bulan hingga dilantik pada Oktober mendatang untuk menyiapkan pemerintahannya, agar setelah dilantik bisa langsung merealisasikan program-program yang dijanjikan.

Dalam pidatonya pada rapat pleno terbuka KPU tersebut, Prabowo menekankan bahwa kontestasi Pilpres 2024 telah selesai. Kini, rakyat menuntut seluruh pimpinan bangsa untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan dan korupsi di Indonesia (Kompas, 25/04/2024).

Akhirnya, sebagai catatan penutup, kita bersyukur bahwa Pemilihan Presiden - Wakil Wakil Presiden 2024 telah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit riak sebagai masukan untuk perbaikan di masa depan. Siapa pun pemenangnya, sudah selayaknya diterima dengan lapang dada karena merupakan pilihan rakyat semua.●

(Edwardsyah Nurdin)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J. Habibie)



Benturan Kepentingan dalam Melaksanakan Audit Internal

Oleh : *Giry Rachman*
Auditor Madya pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Ketika melaksanakan tugas pengawasan, tak bisa dipungkiri bahwa auditor intern kerap menghadapi situasi yang menimbulkan benturan kepentingan atau *conflict of interest*. Terkait dengan masalah tersebut, salah satu paragraf dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyatakan tentang objektivitas auditor. Pada paragraf tersebut disebutkan bahwa auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal ini, benturan kepentingan adalah suatu situasi di mana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional. Benturan kepentingan

tersebut dapat mengganggu objektivitas auditor.

Benturan kepentingan dapat muncul, meski tidak ada pelanggaran standar. Benturan kepentingan dapat menimbulkan suatu perilaku yang tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada auditor, APIP, dan profesi. Hal ini dikarenakan benturan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif.

Membaca paragraf tersebut, auditor yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentunya harus menyadari bagaimana benturan kepentingan tersebut dapat muncul sehingga akan mempengaruhi

objektivitas dalam pelaksanaan audit.

Beberapa Aspek terkait Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan yang dihadapi oleh auditor internal ketika melaksanakan audit dapat muncul dari berbagai sumber. Termasuk di antaranya adalah hubungan antara auditor dan manajemen; adanya tekanan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pihak terkait; serta pertimbangan etika dan profesionalisme. Di samping itu, peran auditor internal dalam suatu organisasi/institusi terkadang tidak jelas; serta penekanan pada keuntungan dan nama baik organisasi/institusi.

Salah satu sumber utama benturan kepentingan dalam audit internal adalah hubungan antara auditor dan manajemen. Auditor internal seringkali menjadi bagian dari organisasi yang diaudit. Di lingkup instansi pemerintah, walaupun berbeda satuan/unit kerja, senyatanya auditor internal merupakan bagian dari organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka memiliki keterikatan dengan manajemen. Hal ini dapat mengarah pada bias atau penekanan informasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi manajemen organisasi/institusi.

Mengingat adanya keterkaitan hubungan dalam manajemen organisasi tersebut, seorang auditor internal mungkin enggan untuk melaporkan temuan yang dapat

merugikan nama baik organisasi/institusi. Demikian pula untuk mengekspos kegagalan manajemen karena khawatir akan konsekuensinya terhadap hubungan mereka di dalam organisasi.

Sumber berikutnya terkait benturan kepentingan adalah ketika auditor internal dihadapkan pada tekanan untuk menghasilkan hasil audit yang sesuai dengan harapan pihak terkait, terutama manajemen. Dalam hal ini, manajemen sering memiliki ekspektasi tertentu terkait dengan hasil audit, terutama jika audit tersebut melibatkan area yang sensitif atau memiliki implikasi besar bagi organisasi. Tekanan semacam ini dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor internal, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas audit.

Di samping karena adanya tekanan, benturan kepentingan ketika melaksanakan audit internal juga bisa muncul dalam pertimbangan etika dan profesionalisme. Dalam hal ini auditor harus tetap menjaga integritas dan independensi mereka, namun terkadang mereka dihadapkan pada situasi di mana tuntutan etika bertentangan dengan keinginan manajemen atau kepentingan organisasi lainnya. Misalnya, seorang auditor mungkin mengetahui praktik yang tidak etis atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manajemen, tetapi merasa sulit untuk melaporkannya karena bisa jadi menimbulkan potensi yang merugikan bagi dirinya.

Di sisi lain, peran auditor internal sering kali tidak jelas. Pada dasarnya auditor internal diharapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan secara independen, tetapi sering juga diharapkan untuk berkolaborasi dengan manajemen dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam audit. Hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana auditor internal harus terlibat dalam proses perbaikan, serta apakah keterlibatan tersebut tidak akan mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan audit. Situasi yang demikian acap kali dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan pada diri seorang auditor.

Sumber lain yang menjadi penyebab benturan kepentingan dalam audit internal adalah penekanan pada keuntungan dan nama baik organisasi/institusi. Dalam hal ini, bagaimanapun juga auditor internal adalah bagian dari personil atau pegawai di lingkup organisasi; sementara organisasi sering kali menempatkan penekanan pada keuntungan dan penjagaan nama baiknya. Hal ini tentunya dapat mengarah pada benturan kepentingan dalam audit internal.

Oleh karena itu, untuk mengatasi munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan audit internal, maka adalah penting bagi organisasi untuk memperkuat prinsip-prinsip independensi, objektivitas, dan etika dalam praktik audit. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang intensif, penegakan kebijakan yang ketat terkait dengan terjadinya

konflik kepentingan, serta pemilihan auditor internal yang kompeten dan terampil dan dapat menjaga integritas profesional mereka. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit juga dapat membantu mengurangi risiko benturan kepentingan.

Dalam konteks ini, audit internal bukanlah hanya sekadar alat untuk menilai kinerja organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang harus dipertahankan dengan integritas dan independensi yang tinggi. Dengan memahami dan mengatasi benturan kepentingan yang mungkin timbul, audit internal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan.

Upaya Mengatasi Benturan Kepentingan

Audit internal pada hakikatnya merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan integritas suatu organisasi/institusi. Namun, dalam menjalankan tugasnya, auditor internal sering kali dihadapkan pada benturan kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan keberhasilan audit. Oleh karena itu, penting bagi auditor internal untuk memahami dan mengatasi benturan kepentingan tersebut.

Berbagai upaya mengatasi benturan kepentingan dalam melaksanakan audit internal, di antaranya dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi; bersikap

netral dan objektif; menggunakan Tim Audit yang diversifikasi; menjunjung transparansi dan komunikasi yang baik; menghindari situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit.

Dalam hal memegang teguh prinsip-prinsip etika maka auditor berkewajiban untuk mematuhi kode etik profesi. Auditor juga harus menjunjung prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Dalam hal ini, jangan biarkan kepentingan pribadi atau eksternal mempengaruhi pelaksanaan audit. Auditor juga hendaknya tetap bersikap netral dan objektif. Hindari benturan kepentingan dengan tetap berpegang pada fakta dan bukti yang ada. Jangan biarkan hubungan personal atau profesional mempengaruhi penilaian audit.

Di sisi lain, penugasan audit internal hendaknya menggunakan Tim Audit yang diversifikasi, yang terdiri dari beragam latar belakang dan keahlian sehingga dapat membantu mengurangi potensi benturan kepentingan. Dalam hal ini, pastikan bahwa setiap anggota Tim Audit memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka secara efektif. Di samping itu, Tim Audit hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan transparan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses audit. Sampaikan secara jelas tujuan, metodologi, dan temuan audit kepada semua pihak yang terlibat.

Di samping itu, Tim Audit agar menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau eksternal dapat mempengaruhi hasil audit. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghindari potensi benturan kepentingan sejak awal, serta tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

Upaya berikutnya adalah dengan melakukan evaluasi rutin terhadap proses audit dan mengidentifikasi area di mana konflik kepentingan dapat muncul. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat ditinjau dan dilakukan revisi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik audit sesuai dengan temuan evaluasi.

Mengatasi benturan kepentingan dalam audit intern membutuhkan kombinasi dari prinsip etika, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan risiko yang baik. Selain itu, selaku auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maka untuk mengatasi konflik atau benturan kepentingan ketika melaksanakan audit, kita juga berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Salah satu upaya mengatasi benturan kepentingan dikarenakan pelemahan terhadap independensi dan objektivitas dijabarkan dalam SAIPI pada paragraf 1130.

Pada paragraf 1130 tersebut dinyatakan bahwa jika terjadi pelemahan terhadap independensi atau objektivitas, baik secara faktual maupun penampilan, maka pelemahan tersebut harus

diungkapkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Komite Audit. Bentuk pengungkapan tergantung pada pelemahan yang dihadapi. Dalam hal ini pelemahan terhadap independensi dan objektivitas di antaranya adalah benturan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.

Benturan kepentingan yang disinggung dalam paragraf 1130 tersebut berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan oleh auditor di lingkungan APIP, baik untuk kegiatan asuransi (*assurance*) atau pun jasa konsultasi. Kegiatan asuransi mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Sedangkan jasa konsultasi merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Adapun jasa konsultasi berupa pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.

Dalam upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan dan meminimalisir terjadinya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas, seorang auditor harus menolak melaksanakan penugasan asuransi yang sebelumnya pernah menjadi

tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan objektivitas auditor dianggap melemah apabila auditor memberikan jasa asuransi atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya.

Di samping itu, apabila terdapat penugasan asuransi yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, maka penugasan tersebut harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP. APIP juga dapat memberikan jasa asuransi meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultasi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultasi tersebut tidak mengganggu objektivitas; dan jika terdapat pelemahan objektivitas individual maka dilakukan pengaturan penugasan auditor.

Dalam hal pemberian jasa konsultasi, auditor dapat memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, apabila auditor memiliki potensi yang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan yang diusulkan tersebut, maka hal itu harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.

Pada akhirnya, selaku auditor internal yang tergabung dalam APIP, kita sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang kemungkinan timbulnya benturan kepentingan ketika melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Untuk itu, kita harus memiliki sikap untuk mencegahnya. ●



Ketika Industri Perhiasan Semakin Berkilau

Industri perhiasan di Tanah Air tampaknya kian berkilau. Ini terlihat dari nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga dari Indonesia menembus USD547,5 juta pada Desember 2023. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 67,7 persen (y-o-y) dibandingkan capaian pada Desember 2022 sebesar USD326 juta.

Pada kenyataannya, perhiasan merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya sebuah bangsa. Seiring dengan hal tersebut, kekayaan budaya bangsa Indonesia telah melahirkan industri perhiasan yang berkembang dari masa ke masa dengan menggabungkan keahlian tradisional dan inovasi modern. Boleh dikata, sejak zaman dahulu kala perhiasan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan budaya Nusantara telah memberikan inspirasi bagi para perajin

untuk menciptakan perhiasan dengan keunikan dan keindahan tersendiri.

Kenyataan tersebut pada hakekatnya merupakan peluang bagi para pelaku usaha industri perhiasan untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam hal ini, industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar untuk bersaing di kancah global. Kekuatan sektor ini didukung oleh kreativitas dan inovasi dari para perajin yang mampu menghasilkan beragam

produk perhiasan sesuai tren dan selera pasar yang sedang berkembang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan pada Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Alexandra Arri Cahyani dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Mei 2024 lalu, yang menyatakan: "Industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar untuk bersaing di kancah global. Kekuatan sektor ini didukung oleh kreativitas dan inovasi dari para perajin yang mampu menghasilkan beragam produk perhiasan sesuai tren dan selera pasar yang sedang berkembang." Selanjutnya, Alexandra mengemukakan: "Secara global kita berada di peringkat 17 secara ekspor *market share* dan kondisi ekspor terus mengalami peningkatan setelah pandemi."

Kinerja Kemilau Industri Perhiasan

Sebagai pembina sektor industri, Kementerian Perindustrian berperan aktif agar industri perhiasan di tanah air semakin berkilau. Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian (10/03/2024), Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, menyatakan, "Selama ini, kinerja ekspor industri perhiasan cukup signifikan sehingga menjadi salah satu kontributor yang penting terhadap penerimaan devisa negara. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong pengembangan industri perhiasan di dalam negeri agar semakin berdaya saing global."

Di sisi lain, peluang bisnis industri perhiasan juga masih prospektif seiring dengan meningkatnya tren penggunaan perhiasan pada aktivitas masyarakat

dalam kesehariannya. "Selain itu, desain perhiasan yang dihasilkan para perajin lokal juga semakin beragam, yakni cenderung lebih minimalis, namun tetap fungsional sesuai dengan permintaan pasar," ungkap Reni.

Perkembangan industri perhiasan di tanah air beberapa tahun terakhir boleh dikata cukup menggembirakan. Pada Desember 2023, nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga dari Indonesia menembus USD547,5 juta. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 67,7 persen (y-o-y) dibandingkan capaian pada Desember 2022 sebesar USD326 juta. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor industri perhiasan memiliki peluang untuk terus tumbuh dan berkembang di pasar internasional.

Pembinaan sektor industri perhiasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin. Sebagai pembina, Ditjen IKMA berperan aktif melaksanakan berbagai program pengembangan industri perhiasan di tanah air. Salah satunya dengan memfasilitasi pelaku industri perhiasan nasional berpartisipasi dalam pameran berskala internasional, seperti *Jakarta International Jewellery Fair 2024* yang digelar pada 7-10 Maret 2024 di Jakarta. Dari total 140 peserta yang terlibat dalam pameran tersebut, 20 pelaku usaha di antaranya merupakan perajin perhiasan binaan Ditjen IKMA.

Pameran *Jakarta International Jewellery Fair* rutin diadakan setiap tahun dan menjadi ajang bertemunya para pelaku industri perhiasan serta industri pendukungnya, mulai dari pabrik, distributor, toko, perusahaan permesinan, desainer, dan perajin lokal skala kecil dan menengah, dengan para konsumen perhiasan.



Melalui pameran tersebut, menurut Reni, dapat menjadi kesempatan yang baik untuk mempromosikan produk perhiasan dan produk pendukung lainnya, serta untuk menjalin kerja sama bisnis bagi semua *stakeholder* terkait di sektor industri perhiasan. "Acara ini tidak hanya memberikan inspirasi bagi kita dalam mendukung perajin Indonesia, tetapi juga mengapresiasi keberagaman budaya negeri ini melalui karya-karya perhiasan yang dihasilkan," ujarnya.

Selain dengan memfasilitasi kegiatan pameran, Ditjen IKMA juga terus melakukan pembinaan kepada industri perhiasan melalui program peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan teknologi proses produksi, serta mendorong penguatan struktur industri dengan peningkatan kualitas dan kontinuitas bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri.

Kepada redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan menjelaskan tentang beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen IKMA Kemenperin. Beberapa kegiatan tersebut

di antaranya melalui penyediaan bahan baku; produksi; manajemen usaha; pemasaran; serta standardisasi.

Dalam hal penyediaan bahan baku, dilakukan melalui inisiasi dan studi kajian *Bullion Bank*, sebagai penjamin ketersediaan bahan baku perhiasan emas. Selanjutnya, terkait dengan aspek produksi, kita memberikan bimbingan teknis produksi sentra IKM Perhiasan, serta bantuan alat produksi.

Terkait dengan manajemen usaha, di antaranya dengan memberikan pendampingan manajemen usaha di Desa Celuk, Bali melalui program Design Lab bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian, dalam hal pemasaran, Ditjen IKMA memfasilitasi promosi dan pemasaran program partisipasi IKM pada pameran perhiasan di dalam dan luar negeri; serta pembuatan video promosi perhiasan.

Aneka Ragam Industri Perhiasan

Kekayaan dan keberagaman budaya di Indonesia juga tercermin dalam industri perhiasannya. Setiap

daerah di tanah air memiliki ciri khas dan gaya yang unik dalam pembuatan perhiasan. Tidak hanya itu, pengaruh dari budaya asing juga turut membentuk perkembangan industri perhiasan di Indonesia. Desain modern bergaya internasional juga semakin diminati oleh pasar lokal maupun internasional.

Salah satu ciri khas dari industri perhiasan di Indonesia adalah penggunaan bahan-bahan alami seperti emas, perak, batu mulia, dan mutiara. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian membagi Kelompok Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga yang terdiri dari 7 KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ketujuh KBLI tersebut antara lain: Industri Permata; Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi; Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi; Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium; Industri Perhiasan Mutiara; Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia; serta Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis.

KBLI Industri Permata mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/batu akik dan intan tiruan. Berikutnya, KBLI Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.

Selanjutnya, KBLI Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan

Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.

KBLI Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia (tidak termasuk instrument dan bagian-bagiannya), seperti *spatula*, *crucibles*, *cuples*, *platinum grill* yang digunakan sebagai katalisator dan *electroplating anodes*. Berikutnya adalah KBLI Industri Perhiasan Mutiara. Termasuk dalam kelompok ini mencakup usaha pengerjaan mutiara dan pembuatan perhiasan dari mutiara atau perhiasan berbahan dasar utamanya adalah mutiara.

Selanjutnya KBLI Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari logam mulia, seperti tali jam tangan dari logam mulia, manset, ikat jam tangan dan kotak rokok. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak dan jasa engraving baik pada perhiasan dari logam mulia atau bukan.

Terakhir, KBLI Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan

dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia).

Produk-produk dari industri perhiasan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kepada redaksi Majalah SOLUSI, Alexandra mengutarakan bahwa pemakaian perhiasan bagi masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga atas, baik dari anak-anak maupun dewasa, khususnya wanita; selalu berkolerasi dengan penggunaan produk-produk perhiasan dalam kesehariannya. "Beragam jenis perhiasan emas yang digemari adalah kalung, gelang, cincin, dan aksesoris lainnya. Perhiasan emas juga menjadi simbol keabadian dan kecantikan bagi kaum wanita. Bukan hanya desain perhiasan yang dipertimbangkan oleh pengguna, namun karena emas mempunyai nilai ekonomi yang terus naik," ujar Alexandra.

Keanekaragaman jenis perhiasan serta gaya hidup masyarakat dalam memakai perhiasan pada hekekatnya merupakan peluang kemilau bagi pasar industri perhiasan. Bahkan untuk bersaing di kancah global, industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar. Dalam hal ini, Alexandra mengungkapkan bahwa sektor industri perhiasan merupakan industri padat karya yang memiliki surplus pada net ekspor sepanjang tahun 2016-2024. Namun, kontribusi Indonesia dalam *export market share* ke dunia masih pada peringkat ke-17 dengan negara tujuan utama antara lain Swiss dan Singapura.

Sementara untuk pasar domestik, kemilau industri perhiasan tetap bersinar. "Untuk pasar domestik, animo masyarakat akan produk perhiasan juga masih besar. Hal tersebut tercermin dari

pelaksanaan pameran perhiasan Jakarta International Jewellery Fair 2024. Data Penjualan Perhiasan eceran (di luar penjualan logam mulia, produsen, dan grosir) selama pameran sejumlah Rp. 14.104.352.308,00," tutur Alexandra dalam wawancara tertulisnya.

Di balik tren positif perkembangan industri perhiasan di tanah air, namun tak bisa dipungkiri bahwa masih ada permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah ketersediaan bahan baku, khususnya emas. Emas yang sudah diolah menjadi granula maupun batangan yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan umumnya diekspor ke luar negeri, sehingga bahan baku emas batangan masih diimpor.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah terkait dengan tenaga desainer yang terbatas. Hal ini menyebabkan desain produk perhiasan kurang beragam. Di samping itu, produk perhiasan tergolong dalam barang tersier sehingga permintaan tergantung pada musim tertentu, seperti hari raya.

Betapa pun berbagai permasalahan yang dihadapi, upaya meningkatkan kemilau industri perhiasan sudah seharusnya terus ditingkatkan. Di samping akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri perhiasan juga berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan kekayaan dan keindahan budaya Nusantara. ●

(Edwardsyah Nurdin)



Industri Perhiasan dan Potensi Bersaing di Kancah Global

Senyatanya, kemilau industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar untuk bersaing di kancah global. Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan pada Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Alexandra Arri Cahyani dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Mei 2024 lalu, menjelaskan berbagai hal terkait industri perhiasan di tanah air. Menurut Alexandra Arri Cahyani, "Kekuatan sektor ini didukung oleh kreativitas dan inovasi dari para perajin yang mampu menghasilkan beragam produk perhiasan sesuai tren dan selera pasar yang sedang berkembang." Berikut, petikan wawancara selengkapnya:

Mohon dijelaskan secara ringkas gambaran tentang industri perhiasan serta jenis-jenis produknya?

sebanyak 98 unit usaha dengan tenaga kerja sebesar 21.269 orang.

Industri perhiasan merupakan salah satu industri yang diprioritaskan pengembangannya karena merupakan industri padat karya. Berdasarkan data BPS tahun 2019 jumlah industri perhiasan skala besar dan sedang

Selain dijadikan sebagai alat investasi, produk perhiasan juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pemakaian perhiasan bagi masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga atas, baik dari anak-anak maupun dewasa,

khususnya wanita tidak dapat terlepas dalam kesehariannya atau gaya hidup. Beragam jenis perhiasan emas yang digemari adalah kalung, gelang, cincin, dan aksesoris lainnya. Perhiasan emas juga menjadi simbol keabadian dan kecantikan bagi kaum wanita. Bukan hanya desain perhiasan yang dipertimbangkan oleh pengguna, namun karena emas mempunyai nilai ekonomi yang terus naik.

Kelompok Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga terdiri dari 7 KBLI, antara lain: Industri Permata; Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi; Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi; Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium; Industri Perhiasan Mutiara; Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia; serta Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis.

Bagaimana perkembangan produk-produk industri perhiasan beberapa tahun terakhir?

Sektor industri perhiasan merupakan industri padat karya yang memiliki surplus pada net ekspor sepanjang tahun 2016-2024. Namun, kontribusi Indonesia dalam *export market share* ke dunia masih pada peringkat ke-17 dengan negara tujuan utama antara lain Swiss dan Singapura.

Bagaimana ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri perhiasan?

Selama ini, bahan baku emas (batangan) untuk industri perhiasan emas dipasok dari luar negeri, belum ada pasokan dari dalam negeri. Emas granula hasil produksi perusahaan pertambangan emas dalam negeri akan di ekspor ke luar negeri untuk dijadikan emas batangan yang untuk selanjutnya akan diimpor dalam bentuk emas batangan oleh produsen emas perhiasan di Indonesia sebagai bahan baku pembuatan emas perhiasan.

Diperlukan penyesuaian pengelolaan emas hulu-hilir di Indonesia, terutama memenuhi peluang/potensi peningkatan pasokan emas bahan baku dari dalam negeri untuk industri perhiasan emas. Dalam upaya penyesuaian tersebut, muncul inisiasi pembentukan *bullion bank*. Diharapkan dengan adanya keberadaan *bullion bank*, tersebut dapat memperkuat perekonomian Indonesia melalui maksimalisasi penyesuaian industri emas hulu-hilir dalam negeri. Pasokan kebutuhan bahan baku emas untuk sektor hilir akan semakin lancar dan lebih murah, sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor emas dengan nilai tambah (*added value*) yang tinggi, dibandingkan mengekspor emas dalam bentuk bahan baku yang nilai tambahnya rendah (*non-added value*).

Bagaimana kondisi kompetensi dan produktivitas SDM industri perhiasan saat ini dan bagaimana upaya untuk meningkatkannya terkait dengan peningkatan daya saing industri?

Pemerintah terus mendorong pengembangan SDM di bidang industri perhiasan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain melalui fasilitasi bimbingan teknis terhadap IKM dan perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang perhiasan logam mulia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019. SKKNI ini diperlukan sebagai salah satu upaya untuk membangun SDM industri yang kompeten.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan industri perhiasan di dalam negeri, langkah-langkah atau program apa yang akan/ telah dilakukan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perindustrian)?

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melalui penyediaan bahan baku; produksi; manajemen usaha; pemasaran; serta standarisasi. Dalam hal penyediaan bahan baku, dilakukan melalui inisiasi dan studi kajian *Bullion Bank*, sebagai penjamin ketersediaan bahan baku perhiasan emas. Selanjutnya, terkait dengan aspek produksi, kita memberikan bimbingan teknis produksi sentra IKM Perhiasan, serta bantuan alat produksi.

Dalam hal manajemen usaha, diantaranya dengan memberikan pendampingan manajemen usaha di Desa Celuk, Bali melalui program Design Lab bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian, terkait dengan pemasaran, kita memfasilitasi promosi dan

pemasaran program partisipasi IKM pada pameran perhiasan di dalam dan luar negeri; serta pembuatan video promosi perhiasan. Terakhir, terkait standarisasi, dilakukan melalui Forum Group Diskusi (FGD) Revisi SNI Perhiasan.

Hambatan atau permasalahan apa yang menjadi tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pelaku industri perhiasan?

Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah ketersediaan bahan baku, khususnya emas. Emas yang sudah diolah menjadi granula maupun batangan yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan umumnya diekspor ke luar negeri, sehingga bahan baku emas batangan masih diimpor.

Selain itu, terkait dengan tenaga desainer yang terbatas, sehingga desain kurang beragam. Di samping itu, produk perhiasan tergolong dalam barang tersier sehingga permintaan tergantung pada musim tertentu, seperti hari raya.

Bagaimana gambaran kekuatan pasar industri perhiasan saat ini, baik pasar dalam negeri maupun ekspor? Hambatan atau permasalahan apa yang menjadi tantangan atau kendala terkait pasar industri perhiasan tersebut?

Industri perhiasan di dalam negeri masih memiliki potensi yang besar untuk bersaing di kancah global. Kekuatan sektor ini didukung oleh kreativitas dan inovasi dari para perajin yang mampu menghasilkan

beragam produk perhiasan sesuai tren dan selera pasar yang sedang berkembang. Posisi pasar global kita berada di peringkat 17 secara ekspor *market share* dan kondisi ekspor terus mengalami peningkatan setelah pandemi. Untuk pasar domestik animo masyarakat akan produk perhiasan juga masih besar, hal tersebut tercermin dari pelaksanaan pameran perhiasan Jakarta International Jewellery Fair 2024. Data Penjualan Perhiasan eceran (di luar penjualan logam mulia, produsen, dan grosir) selama pameran sejumlah Rp 14.104.352.308,00.


Perjanjian perdagangan bebas perlu diwujudkan agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan tarif masuk yang menjadi salah satu penghambat perhiasan Indonesia menembus pasar sejumlah negara. Salah satu contohnya, Indonesia - Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA). Berdasarkan publikasi Kementerian Luar Negeri pada 19 Oktober 2023, didapati bahwa dalam 49 hari sejak implementasi CEPA antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, ekspor perhiasan emas Indonesia mencapai angka sekitar Rp 4,5 triliun.

Harapan apa yang akan Ibu sampaikan terkait prospek industri perhiasan ke depan?

Kondisi industri perhiasan sejak pandemi terus mengalami peningkatan, hal tersebut perlu didukung dengan pasokan bahan baku. Emas batangan atau emas granule merupakan bahan baku

yang digunakan oleh pabrik emas perhiasan yang ada di Indonesia untuk membuat perhiasan. Adapun bahan baku tersebut berasal dari impor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan proses penyediaan bahan baku adalah dengan pendirian *bullion bank* di Indonesia. Pendirian *bullion bank* akan mendorong efisiensi proses bisnis penyediaan bahan baku emas batangan untuk produksi emas perhiasan. Dalam hal ini akan berdampak pada penghematan dana untuk biaya *shipping cost* (termasuk biaya asuransi) yang dikenakan apabila membeli bahan baku berupa emas batangan dari *bullion bank* internasional.●

(Singih Budiono/Edwardsyah Nurdin)



Menjaga Standar Kompetensi Auditor dalam Penugasan

Oleh : *Denny Chandra Arifin*
Auditor Madya pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan secara berkelanjutan, baik pengawasan eksternal maupun internal. Pengawasan eksternal biasa dilakukan oleh lembaga yang posisinya berada diluar pemerintah seperti BPK, namun untuk pengawasan yang keberadaannya di dalam pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan agar peran aparat pengawasan intern pemerintah dapat terselenggara secara efektif, sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan

efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; selanjutnya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pada peraturan tersebut juga diatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah melalui berbagai jenis, seperti audit; reuiu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya, dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Standar Kompetensi Auditor

Auditor secara umum adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan audit. Pekerjaan audit adalah pekerjaan profesional sehingga dituntut untuk memiliki persyaratan telah memiliki keahlian dan pernah mengikuti pelatihan teknis yang cukup memadai. Pengertian tersebut memberi implikasi bahwa persyaratan utama dari suatu profesi adalah tuntutan kepemilikan keahlian tertentu yang unik. Dengan demikian, setiap orang yang mau bergabung dalam

suatu profesi tertentu dituntut memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang awam atau orang kebanyakan. Selain itu, para anggota profesi dituntut untuk memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan karena adanya kompensasi berupa pembayaran untuk melakukannya. Hal ini mewajibkan adanya komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan, sehingga penting untuk dirumuskan ke dalam standar mutu.

Seperti halnya auditor yang bekerja di sektor publik, selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS), auditor internal pemerintah juga dituntut untuk menaati Kode Etik dan Standar Audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bagaimana seharusnya perilaku seorang auditor internal pemerintah serta apa saja yang harus dilakukan agar hasil kerjanya memenuhi standar mutu yang harus dicapai, perlu diketahui oleh setiap PNS yang berprofesi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

Standar merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus dicapai. Berbeda dengan prosedur yang merupakan urutan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu standar tertentu. Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit, yang merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Mutu audit perlu dijaga supaya profesi auditor tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Untuk meyakinkan pembaca laporan audit, maka auditor harus mencantumkan dalam laporannya

bahwa auditnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Mengingat pentingnya standar audit, maka selaku organisasi profesi auditor intern, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) telah menerbitkan peraturan No. Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Dalam standar audit tersebut dinyatakan bahwa penugasan audit harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*). Ini berarti, Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian pula Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara kolektif memiliki kecakapan dibutuhkan.

Kecakapan merupakan istilah yang merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas dan isu-isu untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan. Oleh sebab itu APIP harus memastikan bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Tidak berhenti pada kondisi yang telah ada, namun auditor harus didorong secara berkelanjutan untuk menambah keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai. Dalam hal Auditor tidak memiliki kecakapan yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan, Pimpinan APIP

harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap.

Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko *fraud* dan cara organisasi mengelola risiko tersebut. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi *fraud*, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan investigasi. Auditor harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan melakukan audit teknologi informasi, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan audit teknologi informasi.

Sebagai sikap profesional, maka dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultasi, Pimpinan APIP harus menolak penugasan tersebut atau memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang cakap.

Di sisi lain, Auditor juga harus menggunakan kecermatan profesional dalam setiap penugasan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti ruang lingkup yang diperlukan dalam mencapai tujuan penugasan audit; kompleksitas, materialitas, atau signifikansi permasalahan yang dijadikan obyek penugasan audit; kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian. Pertimbangan lain adalah kemungkinan terjadinya kesalahan, *fraud*, atau ketidakpatuhan yang signifikan; serta biaya penugasan dibandingkan dengan potensi manfaat (*value for money*).

Pengembangan Profesi Berkelanjutan

Auditor sudah seharusnya meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan. Pengembangan profesi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan auditor untuk menjaga kompetensinya, secara rinci telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor. Dalam peraturan tersebut diatur tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang didalamnya antara lain mengatur mulai dari hal-hal yang bersifat umum, Pelatihan Fungsional Auditor, Pelatihan Teknis, serta Pengembangan Kompetensi Lain.

Pelatihan Fungsional Auditor merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi JFA. Pelatihan tersebut terdiri atas Pelatihan Fungsional Auditor Terampil; Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama; Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda; Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya; dan Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama. Peserta yang telah mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor.

Pelatihan Fungsional Auditor dapat dikatakan merupakan hal yang wajib

dilaksanakan utamanya bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama; PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui perpindahan jabatan; serta PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui promosi. Di samping itu, juga bagi JFA kategori keterampilan yang akan diangkat dalam JFA kategori keahlian; JFA yang akan diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan bagi Calon PNS dan PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama.

Sedangkan Pelatihan Teknis merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Auditor dan pengembangan karier sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki. Pelatihan Teknis dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk memenuhi Kompetensi Inti, Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan, dan Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik.

Terkait dengan pengembangan kompetensi lainnya, auditor dapat melakukan kegiatan melalui berbagai macam cara, seperti pelatihan di kantor sendiri, belajar mandiri, patok banding (*benchmarking*), *outbond*, *mentoring*, *coaching*, lokakarya, seminar, konferensi dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa keikutsertaan auditor yang dianggap lebih *efort* karena harus melalui pelatihan dan ujian sertifikasi, misalnya pada kegiatan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu

kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/ atau standar khusus lainnya. Sertifikasi kompetensi tersebut dilakukan dalam bidang pengawasan intern dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan auditor, dan sifatnya lebih umum.

Sertifikasi profesi merupakan proses pemberian sertifikat untuk profesi/ keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi terkait profesi tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan atau standar khusus lainnya. Dalam kegiatan ini, auditor mengikuti pelatihan yang ditempuh dalam rangkaian sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan auditor dan sifatnya lebih spesifik.

Tahap akhir dari proses pengembangan kompetensi auditor adalah Uji Kompetensi, yaitu proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Uji Kompetensi JFA dilakukan dalam rangka mengukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural berdasarkan Standar Kompetensi Auditor. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pengangkatan/ kenaikan jenjang jabatan. Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi Auditor sesuai dengan tingkatan Uji Kompetensi yang diikuti.●



Kisah Sukses PT. Solar Karya Indonesia Menembus Pasar Ekspor

Pada tahun 2023 total penjualan solar panel produksi PT Solar Karya Indonesia (SKI) mencapai Rp 49 milyar dengan pangsa pasar 98 persen ekspor. Angka itu diperkirakan akan melesat mencapai Rp 90 milyar sampai akhir tahun 2024. Lantas, bagaimana strategi PT. SKI bisa sukses menembus pasar ekspor?

Meski Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) belum sekuat dibandingkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, namun transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi suatu keniscayaan menghadapi *net zero emission* di tahun 2060 mendatang. Walaupun investasi awal energi surya lebih mahal dibandingkan energi berbasis fosil, nyatanya di masa mendatang energi ini sangat efisien dibandingkan energi berbasis fosil. *Cost production* energi ini hanya sekitar Rp 400 per kWh.

Fenomena itu yang mendorong Christoper Liawan, Chief Executive Office (CEO) PT. SKI membesut bisnis baru di lini industri solar panel di Indonesia. Ia bukan orang baru di industri solar panel. Sebelum membangun usaha sendiri, ia pernah menjabat Presiden Direktur Indonesia Solar Modul Manufacture.

Christoper berani menggelontor investasi mencapai US\$ 3 juta atau sekitar Rp 44 miliar, untuk membangun industri manufaktur solar panel yang berlokasi di Jl. Raya Narogong No.22, Tlajung Udik, Kecamatan Gunung

Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di semester II tahun 2022 ia memulai dengan membangun pabrik satu line mesin dengan kapasitas 80 MW per tahun. Selanjutnya, di semester pertama tahun 2023, ia menambah satu line mesin dengan kapasitas yang sama, sehingga saat itu sudah terbangun pabrik solar panel dua line dengan total kapasitas 160 MW per tahun, walaupun utilisasi pabrik saat itu baru mencapai 50 persen.

Bila tidak ada aral melintang, menurut Christoper, akan ada penambahan kapasitas produksi satu line, sehingga kapasitas meningkat menjadi 200 MW pada tahun ini. "Nanti sampai akhir tahun ini, kita lihat lagi market apakah ada penambahan kapasitas produksi atau tidak. Penambahan kapasitas mesin tersebut memproduksi solar panel berkapasitas kecil. Di mana SKI melakukan pengembangan produk solar panel dengan variasi produk yang terkecil 5 watt sampai 670 watt. Saat ini, solar panel ukuran kecil masih mengisi pasar ekspor," kata Christoper kepada SOLUSI, April lalu.



Jenis dan Kualitas Produk

Sejauh ini, produksi solar panel SKI kebanyakan tidak diproduksi pabrik-pabrik di Indonesia dan China. "Hari ini di China sudah menjadi konsumen panel surya, bukan lagi produsen. Sebab, *cost* untuk bikin solar panel ukuran kecil atau di bawah 300 watt, SKI sudah *leading* dibandingkan China," lanjutnya. Namun diakui bahwa saat ini SKI masih semi otomatis. Soalnya, kalau sudah otomatis maka pabrik hanya memproduksi satu tipe solar panel, karena proses produksi dilakukan secara massal. Sedangkan hasil produk dari SKI masih campuran karena tidak semua proses produksi dilakukan secara otomatis, masih ada proses yang dilakukan secara manual.

Lebih lanjut ditambahkan, bila produk SKI tidak berkualitas tentunya tidak bisa bersaing dengan produk China dan pasar internasional. "Produk SKI bersaing di *high quality*, tapi kalau di *low quality* memang SKI tidak bermain di situ," tambahnya. Pasalnya bermain di



low quality tidak ada ukuran dasarnya, sehingga SKI bermain di level *middle up*.

Sedangkan untuk bisa eksis di pasar, tambah Christoper, ada tiga faktor yang harus dipenuhi, yakni: pertama *price*, kedua *quality* dan ketiga *delivery*. "*Delivery* ini adalah komitmen SKI. Ketiga faktor tersebut yang bisa membuat SKI berkembang," tandasnya.

Salah satu produk panel surya yang di produksi SKI adalah solar panel *bio vision* atau panel surya yang memiliki dua sisi (depan belakang) yang dapat menyerap sinar matahari. Panel surya jenis ini memang belum familiar di Indonesia. Menurut Christoper, saat ini yang memproduksi solar panel *bio vision* di Indonesia baru SKI. Panel surya ini bisa dipasang vertikal. "Kami memproduksi ini untuk mengisi pasar Amerika Serikat dan Eropa," katanya.

Dalam hal ini, SKI memproduksi sesuai permintaan klien. Biasanya sebelum diproduksi dalam skala besar sesuai permintaan klien, terlebih dahulu diproduksi satu tipe sesuai spesifikasi klien. Bila klien setuju, baru di produksi dalam jumlah besar sesuai permintaan. "Contohnya yang seperti ini: kami produksi solar panel *bio vision* dengan permintaan 100 watt per-unit dengan jumlah 1980 atau satu kontainer untuk diekspor ke Amerika," tandasnya sambil menunjukkan unit solar panel *bio vision*.

Tidak hanya memproduksi solar panel *bio vision*, SKI juga memproduksi solar panel dalam jenis *black*. Solar panel ini berwarna hitam dan mempunyai keunggulan lebih *go green*. Panel surya ini ini tidak menimbulkan efek rumah kaca. Di samping itu, solar panel jenis ini tidak memantulkan cahaya, sehingga lebih aman bagi burung dan penerbangan. "Panel surya jenis ini mampu menyerap seluruh sinar matahari, sedangkan

panel surya jenis putih masih tembus panas sampai 7 persen," ujar Christoper. Menurutnya, sekitar 50 persen penjualan solar panel di Amerika Serikat sudah berjenis solar panel *black*. Christoper mengklaim, untuk pasar Asia baru SKI yang menjual solar panel jenis *black* ini.

Dalam hal produksi, perusahaan tentu saja berusaha memaksimalkan penggunaan *local content*. "Saat ini *local content* dari produk SKI sudah mencapai 40 persen. *Manpower* sendiri sudah menyumbang 12-15 persen, bahan kimia, *frame* sudah bisa lokal dan bingkai solar panel menggunakan almunium produksi dalam negeri," ujar Christoper seraya menambahkan bahwa sampai saat ini SKI mempekerjakan 120 karyawan yang keseluruhannya menggunakan tenaga lokal.

Sementara untuk *raw material* utama pembuatan solar panel berupa sel surya belum ada di Indonesia, masih impor dari negara-negara seperti China dan Vietnam. Padahal Indonesia memiliki bahan baku utama pembuatan sel surya berasal dari pasir selika sangat melimpah. Ini sangat disayangkan karena kita hanya menjual pasir selika dengan harga murah, kemudian kembali lagi ke Indonesia dalam bentuk sel surya yang harganya sudah jauh melambung.

Bersaing di Pasar Global

Sebagian besar produk panel surya dari SKI ditujukan ke pasar global. Untuk itu, produk yang akan diekspor, terlebih dahulu dilakukan uji simulasi untuk memastikan apakah panel surya tersebut hasilnya sesuai dengan spesifikasi jumlah watt yang dipesan. Bila klien memesan satu unit panel surya dengan ukuran 100 watt, maka panel surya tersebut dipastikan ukurannya sesuai dengan pesanan. "Bahkan, panel surya yang kami produksi tersebut justru watt-nya bisa

lebih besar dari pesanan klien, antara 1 sampai 10 persen,” tambah Christoper.

Tak heran, walaupun SKI boleh dikata sebagai pendatang baru di industri solar panel, namun mampu menunjukkan kinerja yang positif. Kehadiran SKI selaku industri manufaktur baru dimulai pada tahun 2022, namun nyatanya sudah mampu menembus pasar ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Sedikitnya, setiap bulannya perusahaan melakukan ekspor sampai 5 kontainer ke negara-negara tersebut.

Bila pada tahun 2023, total penjualan mencapai Rp 49 milyar dengan pangsa pasar 98 persen ekspor, diharapkan pada tahun 2024 ini akan jauh lebih baik dari tahun 2023, baik untuk pasar lokal maupun pasar ekspor. “Diperkirakan revenue sampai akhir tahun 2024 bisa mencapai Rp 90 milyar,” ujar Christoper. “Untuk pasar lokal, SKI sudah mendapat order pembangunan PLTS di Cilegon dengan kapasitas 1,5 MW. Pekerjaan dilakukan bertahap, mungkin baru selesai akhir tahun ini,” katanya. Adapun nilai proyek pekerjaan tersebut mencapai Rp 12 milyar, sementara tahun lalu perolehan dari proyek lokal baru sebesar Rp 2,5 milyar.

Lebih lanjut ditambahkan, SKI juga mensupport proyek-proyek pemerintah, seperti dari Pemda DKI Jakarta pada akhir tahun 2023 dengan kapasitas 1,1 MW untuk proyek PLTS Atap bangunan sekolah-sekolah. “Tahun 2024 ini belum ada. Harapan kami bisa lebih besar dari tahun sebelumnya,” tambahnya.

Adapun prospek untuk pasar lokal, menurut Christoper, sangat besar. Indikatornya adalah mulai ada kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan energi bersih. Utamanya adalah mobil listrik dan motor listrik yang terus tumbuh. Dari sini masyarakat belajar

tentang energi bersih. Bila masyarakat sudah menggunakan kendaraan listrik, maka akan mengubah perilaku untuk menggunakan energi bersih di rumahnya.

“Sebenarnya segmen terbesar dari energi listrik adalah perumahan menengah ke bawah yang banyak di Indonesia. Nah, itu perlu dorongan dari pemerintah maupun bank pemerintah dalam hal pembiayaan,” kata Christoper menambahkan. Meskipun saat ini masih banyak yang menggunakan PLTS Atap adalah rumah menengah atas karena mereka lebih mampu, diharapkan di tahun-tahun mendatang pemerintah mempermudah memberi izin dan membuat skema dengan bank-bank nasional untuk pendanaan penggunaan PLTS Atap.

Saat ini, sebagian besar produk SKI membidik pasar ekspor. Itu sebabnya SKI sudah memiliki *Standard UL Certification* sebagai pabrikan solar panel berstandar internasional. Bahkan, SKI juga sudah memperoleh sertifikat KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dari Kementerian Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Sementara di sisi lain, untuk pengembangan pasar domestik masih digodok konsep *partnership* dalam pengembangan pasar. “Sudah ada beberapa calon *partnership* yang sedang didekati dengan sistem *franchise distributor*. Jadi, kalau ada distributor ingin mencoba bisnis solar panel di daerah, kita membuka peluangnya,” ujar Christoper. “Untuk itu, persyaratannya adalah memiliki tempat yang memadai seperti ruko/toko dengan modal awal Rp 300 juta untuk stock solar panel, sehingga bila ada konsumen yang ingin pasang solar panel bisa cepat dieksekusi. Di samping itu, kita juga akan memberikan training kepada tenaga kerja pihak *partnership distributor*,” tambahnya mengakhiri perbincangan. ●

(SB/EN)



Beny Sofara: Mengkreasikan Sepatu Produk Lokal Rasa Eropa

Terinspirasi gaya fesyen masyarakat Eropa yang simpel, minimalis, dan elegan, Beny Sofara berkreasi menciptakan produk sepatu kulit pria dengan mengusung brand Blankenheim. Banyak yang menyangka produk sepatu tersebut berasal dari Eropa, nyatanya Blankenheim adalah produk lokal dari kota Bandung.

Pada awalnya, Beny Sofara memang hobi dan menyukai barang-barang dari material kulit, terutama sepatu. Kemudian ada momen ketika ia sedang kuliah di Belanda, Suatu hari, dia sedang mencari sepatu kulit dan menaksir sepasang sepatu yang menarik perhatiannya. Ketika diperhatikan dengan seksama, Beny terkejut karena sepatu tersebut ternyata buatan Indonesia dengan banderol harga yang tinggi. Terlebih saat itu ia masih kuliah dan belum terjangkau juga untuk membeli sepatu dengan harga sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, termasuk produk yang menasar pasar kelas menengah di Belanda.

Namun, momen itu menjadi titik balik yang menginspirasi Beny Sofara untuk belajar lebih dalam tentang industri kulit, termasuk proses pembuatan, jenis-jenis kulit, dan tren pasar. Dari sana ia terobsesi untuk membuat produk sendiri. Sampai akhirnya ia pun mewujudkan keinginannya untuk berkreasi di industri sepatu. Apalagi ia berasal dari kota kembang Bandung yang terkenal dengan industri sepatu Cibaduyut yang banyak melahirkan pengrajin sepatu.

Terinspirasi dari Gaya Fashion Eropa

Ketika kembali ke Indonesia, pada tahun 2010-2011 Beny mulai melakukan survey kecil-kecilan dan mencari tukang

jahit sepatu yang piawai membuat produk alas kaki ini. Dari situ cikal bakal lahirnya brand Blankenheim!

“Pengalaman tersebut membuka mata saya terhadap potensi dan daya tarik dari produk kulit lokal yang ternyata memiliki daya saing yang kuat, berkualitas, dan bisa sejajar dengan produk luar negeri. Sehingga saya melihat ada potensi besar dan peluang bisnis yang menarik untuk bisa berkontribusi dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memperkuat identitas lokal,” kata Owner/Founder Blankenheim, Beny Sofara, kepada Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, awal Mei 2024 lalu.

Lantas, mengapa namanya Blankenheim? Menurut Beny, nama itu muncul dari nama sebuah jalan di salah satu sudut kota di Belanda. “Blankenheim adalah nama jalan di Kota Deventer, Belanda, ketika saya satu tahun tinggal di sana,” ujarnya.

Menurut Beny, industri sepatu merupakan bagian penting dari industri fashion. Industri fashion mencakup berbagai aspek seperti pakaian, aksesoris, dan alas kaki, yang semuanya berkontribusi pada penampilan dan gaya hidup konsumen. “Saya melihat bahwa permintaan akan sepatu terus berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan pasar karena sepatu memiliki

peran yang khusus, yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjang gaya, tetapi juga sebagai perlindungan untuk kaki,” tandasnya serius.

Semua faktor tersebut, bersama dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang industri sepatu, memberikan keyakinan bahwa bisnis ini memiliki prospek cukup menjanjikan di masa mendatang. Namun, tentu saja semua bisnis memiliki risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui strategi yang tepat, pengetahuan industri yang kuat, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam bisnis sepatu kulit.

“Saya dapat *trigger*-nya! Kebetulan rumah saya di Bandung dekat pengrajin sepatu, cuma mereka banyak memproduksi model formal pantofel. Sementara saya ingin menciptakan produk yang *free style*, yang bisa masuk formal bisa masuk casual. Saya buat dengan desain sendiri. Maka lahirlah brand Blankenheim pada tahun 2013,” terang Beny

Suatu ketika, ia mengikuti sebuah pameran dan ada satu pengunjung ‘bule’ yang mengira sepatu yang dijual Beny adalah sepatu buatan Jerman. Saat itu, Beny belum tahu kalau brand-nya berasal dari bahasa Jerman. Karena ternyata nama tersebut juga ada di sebuah kota kecil di Jerman.

Beny menambahkan, bahwa dia mulai menggeluti industri sepatu ini dari tahun 2013. Ketika memulai bisnis, beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi setiap pemula adalah adanya persaingan yang sangat ketat. Industri sepatu adalah industri yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal dan internasional. Apalagi di awal kemunculan Blankenheim, sudah banyak brand yang terlebih dahulu malang melintang di industri ini, sehingga tantangan utama adalah bagaimana kita bisa merebut pangsa pasar dan membangun merek yang kuat di tengah persaingan yang sengit dengan brand yang sudah mapan. Untuk bersaing dalam industri sepatu, penting untuk terus mengembangkan desain yang menarik dan inovatif. Ini membutuhkan sumber daya kreatif dan keahlian desain yang juga dapat menjadi kendala bagi beberapa pemula.

Beny mengakui, sebagai pemain baru saat itu, mendapatkan pasokan bahan baku yang baik dan berkualitas menjadi tantangan. Terutama karena pemain lama telah membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku mereka, dan memiliki volume pembelian yang lebih besar, yang memberi mereka keunggulan dalam negosiasi harga dan ketersediaan. Untuk itu, solusinya adalah jangan bergantung sepenuhnya pada satu pemasok. Kita harus mendiversifikasi sumber pasokan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan dan meningkatkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan produksi. Cari pemasok potensial yang memiliki reputasi baik yang dapat memenuhi kebutuhan dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Selanjutnya, tunjukkan komitmen kita untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Menurut Beny, mekanisme *quality control* di Blankenheim dimulai dari hulu. Pertama, melalui pemilihan kualitas bahan baku yang cermat sebelum dilakukan

proses produksi. Kemudian dilanjutkan dengan pengawasan proses produksi melalui pemantauan terhadap setiap tahapan produksi untuk memastikan bahwa produk diproses memenuhi standar kualitas. Terakhir, pengujian produk jadi untuk memastikan bahwa sepatu yang selesai diproduksi sudah memenuhi uji ketahanan, kenyamanan, dan estetika.

Lebih lanjut ditambahkan, Blankenheim berkomitmen untuk menciptakan produk sepatu kulit pria yang simple dan minimalis dengan mengutamakan kualitas dan nilai yang tinggi. Produk Blankenheim sebagian besar terinspirasi dari gaya fesyen Eropa yang simpel, minimalis, dan elegan.

Berbagai Upaya Memajukan Produk

Memiliki strategi yang efektif untuk membangun *brand awareness*, kata Beny, adalah kunci untuk menghasilkan minat dan keterlibatan konsumen yang lebih besar. Strategi yang dilakukan Blankenheim diantaranya adalah penyampaian visual yang konsisten dalam semua materi komunikasi, termasuk situs web, media sosial, materi pemasaran hingga *packaging* yang mencerminkan ‘*taste*’ Eropa sesuai dengan tema Blankenheim; memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi konten yang relevan, menarik, dan bermanfaat bagi pengikut Blankenheim.

Tidak hanya itu, dia juga membuat Blankenheim memiliki keunikan tersendiri untuk memperkuat koneksi emosional dengan pelanggan yang potensial. Selain itu, memanfaatkan kampanye iklan digital seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran akan merek. “Kami juga melakukan kemitraan strategis, yaitu kolaborasi dengan merek atau influencer lain yang memiliki audiens yang relevan,” ujar Beny serius.



Selain itu, Beny juga ikut berpartisipasi dalam pameran dagang atau acara komunitas lokal untuk membantu meningkatkan eksposur dengan menjadi sponsor; memberikan pelayanan kepada pelanggan yang memberikan rekomendasi terhadap kepuasan atas pelayanan yang responsif, ramah, dan membantu. Di samping itu, dengan membuat program loyalitas yang menarik bagi pelanggan, seperti pemberian diskon, hadiah, atau keuntungan eksklusif lainnya untuk membangun kesetiaan pelanggan.

Dengan berbagai kreatifitas tersebut, ternyata memberikan hasil pertumbuhan yang positif. "Sampai saat ini, saya merasa Blankenheim sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa, sudah cukup dikenal luas baik di kalangan masyarakat dan pejabat nasional yang tentunya membantu memperkuat kepercayaan konsumen dan membangun reputasi yang solid untuk perusahaan. Ini dapat membuat pelanggan merasa nyaman membeli produk Blankenheim karena dianggap sebagai merek yang terpercaya dan berkualitas," tandasnya.

Beny menambahkan, cukup banyak varian produk yang dihasilkan - bahkan lebih dari 30 varian - dengan kisaran harga dimulai dari Rp 625.000. Dalam hal ini, Blankenheim membidik segmen pasar menengah ke atas, dengan fokus pada konsumen yang menghargai kualitas, gaya, dan kenyamanan. Produk Blankenheim ditujukan untuk individu yang peduli dengan penampilan dan nilai investasi jangka panjang dari sepatu kulit berkualitas tinggi.

Sementara peningkatan penjualan Blankenheim dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan tumbuh positif. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir juga pernah memberikan endorsement terhadap sepatu Blankenheim. Tak dipungkiri, sejak viralnya endorsement tersebut, omzet sepatu Blankenheim naik

50 sampai 70 persen setelah pandemi Covid-19 usai. "Waktu pandemi kami tetap berproduksi, hanya menurunkan jumlah produksi. Ini biar pengrajin dapurnya tetap ngebul," kata Benny.

Peningkatan penjualan yang berkelanjutan boleh dikata merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen Blankenheim untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Dengan terus mempertahankan standar kualitas yang tinggi dan tetap berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar, Beny yakin Blankenheim dapat terus tumbuh dan berhasil di masa mendatang. "Tahun kemarin kami membukukan nilai penjualan mencapai Rp 1,2 milyar. Diharapkan target penjualan tahun 2024 tumbuh mencapai 100 persen," tandasnya.

Selain memproduksi sepatu, brand Blankenheim juga menciptakan produk-produk aksesoris seperti tas, dompet, jaket kulit dan lain-lain. Namun demikian, kontribusi terbesar terhadap penjualan disumbang dari sepatu sebesar 75 persen dan sisanya produk-produk aksesoris lainnya.

Mimpi Beny ke depan adalah menjadikan brand Blankenheim dikenal secara internasional dan diharga oleh pelanggan di manca negara. "Kami terus menerus berinovasi mengembangkan produk-produk baru untuk memperkuat posisi di pasar dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang," ujar Beny mengunci percakapan.

Atas harapan tersebut sudah selayaknya kita memberikan apresiasi: semoga harapan itu terwujud.●

(EN/SB)



Inspektur Jenderal Kemenperin, Dr. M. Rum, SH, MH didampingi Sekretaris Itjen Kemenperin Ir. Emil Satria, M.Si berkesempatan hadir pada acara Penguatan Manajemen Risiko yang diselenggarakan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil Bandung, pada tanggal 8 Mei 2024. Acara tersebut juga dihadiri oleh pimpinan dan staf dari BBSPJI Keramik dan Mineral Non Logam, serta BBSPJI Selulosa. Dalam arahannya, Bapak Irjen menyampaikan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Di samping itu, beliau juga menekankan bahwa sebagai unit pelayanan publik maka sangat penting dalam menerapkan budaya kerja yang transparan, akuntabel dan profesional.



Setelah memberikan arahan pada acara utama yang diselenggarakan di BBSPJI Tekstil Bandung, kemudian Irjen Kemenperin beserta rombongan melanjutkan kegiatan meninjau fasilitas layanan pada BBSPJI Tekstil, BBSPJI Keramik dan Mineral Non Logam, serta BBSPJI Selulosa yang semuanya berada di kota Bandung. Sebelum meninggalkan masing-masing unit yang dikunjungi, Irjen memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh pegawai dengan menuliskan kata-kata motivasi pada sebuah kanvas.



Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Dr. M. Rum, SH, MH beserta peserta undangan lainnya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPKP di Istana Negara pada tanggal 22 Mei 2024. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, dengan mengusung tema “Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kestinambungan Pembangunan”. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa keberadaan APIP itu untuk memberikan solusi dan melakukan pencegahan, utamakan pencapaian *outcome*, agar memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat dalam menjamin pembangunan yang semakin berkualitas.



Bersama seluruh pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian, Inspektur Jenderal Kemenperin, Dr. M. Rum, SH, MH mendampingi Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si, hadir dalam Rapat Kerja dan RDP Kementerian Perindustrian dengan Komisi VII DPR RI pada 10 Juni 2024 di Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut diantaranya membahas penetapan RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Disamping itu, pada acara RDP dibahas pula progres realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemenperin Tahun 2024

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI





MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI